

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI NOVASI PADA PT BPR PADMA CABANG SINGARAJA

Oleh :

Gede Bangbang Mertha Yasa¹, I Nyoman Surata²

ABSTRAK

Abstrak: Novasi dapat menjadi salah satu upaya menanggulangi kredit macet karena dengan novasi para pihak atas dasar persetujuan dapat membuat perjanjian kredit baru, yaitu dengan cara pihak bank memberikan lagi pinjaman utang baru kepada kreditur yang nantinya akan menjadi perjanjian kredit baru sebagai kelanjutan dari perjanjian lama. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet dan akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet adalah: faktor untuk menyelamatkan kredit yang disalurkan dan memberikan kesempatan kepada debitur yang beritikad baik yang memiliki karakter maupun kapasitas yang baik. Faktor lain adalah faktor keberlangsungan kredit. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia, jika ahli waris ingin melanjutkan kredit tersebut, PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat mengalihkan kredit kepadanya. Akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja adalah: pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang sama timbul hutang baru, yang syarat-syarat pelunasan dan beberapa hal terkait, dapat berbeda dengan hutang lama. Pada novasi subektif pasif, hutang lama tetap ada, hanya terjadi pergantian debitur.

Kata-kata Kunci: Kredit, Novasi, BPR.

PENDAHULUAN

Usaha pokok bank adalah sektor perkreditan dan pendapatan bank yang terbesar berasal dari sektor perkreditan. Kata Kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya kepercayaan. Banyak usaha di sektor industri, baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai bantuan permodalan agar usaha dapat berjalan lancar dan mencapai kemajuan. Pada

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

umumnya, pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri seluruh modal yang diperlukan dalam usahanya, sehingga diperlukan adanya kredit dari pihak lain, misalnya bank. Pengajuan kredit kepada bank dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan modal.

Suatu kredit sampai dikategorikan bermasalah, jelas tidak diklasifikasikan begitu saja, tetapi melalui suatu observasi mendalam, apakah telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau belum (Sutarno, 2005: 76). Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit, melainkan harus diberi pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Hermansyah, 2006: 76).

Bagi penerima kredit (debitur), resiko yang mungkin timbul adalah jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka pihak bank melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Atas persetujuan pihak yang berkaitan dengan masalah kredit macet tersebut dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui novasi.

Novasi merupakan pembaruan hutang dalam hal ini hutang yang lama dihapus dan diganti dengan hutang yang baru. Di sisi lain novasi mempunyai maksud secara luas yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti semula. Berdasarkan Pasal

1413 KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 3 jalan untuk melakukan novasi, yaitu (1) bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama, (2) bila seseorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, oleh kreditur dibebaskan dari perikatan, dan (3) bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatan. Pada dasarnya novasi lahir sebab adanya persetujuan yang dilakukan oleh para pihak, dengan cara perjanjian yang sudah ada dihapus dan pada waktu bersamaan dibuatlah sebuah perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang dihapus tadi.

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet?
2. Apa akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan” (Subekti, 1985: 122). Dalam Buku III *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUH Perdata) dinyatakan bahwa perjanjian adalah (Subekti, 1985: 122):

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perjanjian diartikannya sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam hal mana satu melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 1987: 11).

Suatu perikatan timbul bukan karena adanya perjanjian saja, akan tetapi dapat pula timbul karena undang – undang, yang di atur di dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Dalam hal perikatan lahir karena undang–undang para pihak yang bersangkutan terikat karena undang–undang, diluar kemauannya. Berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian, yang mementingkan kemauan para pihak.

Hukum perjanjian menganut sistim terbuka dan asas konsensualisme. Disebut menganut sistem terbuka karena didalam membuat suatu perjanjian itu para pihak diberikan kebebasan yang seluas–luasnya di luar dari apa yang ditentukan di dalam undang–undang untuk membuat suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada umumnya jika membahas tentang sah tidaknya suatu perjanjian, yang dirujuk adalah Pasal 1329 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang ditentukan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Fungsi perjanjian kredit antara lain (Rahmadi Usman, 2001: 265):

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya.
2. Perjanjian Kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Fungsi kredit perbankan dapat juga ditinjau dari sudut kehidupan perekonomian dan perdagangan. Dalam hal ini fungsi kredit antara lain (Munir Fuady, 1996: 17):

1. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan atau dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada pengusaha lain, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalulintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat dengan memanfaatkan kredit.
4. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru

akan membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan di dalam negeri.

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur (Mahmoeddin, AS., 1999: 80). Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit macet bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

1. *Reschedulling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* dan atau *reconditioning*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum tentang novasi yang dilaksanakan oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet.

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
- b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan novasi maupun dampak yang ditimbulkannya pada PT BPR Padma Cabang Singaraja, sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit macet.

Penelitian ini dilakukan di PT BPR Padma Cabang Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah karena PT BPR Padma Cabang Singaraja, merupakan salah satu bank, yang sama dengan bank yang lain, selalu mengupayakan penyelesaian kredit dengan cara yang paling menguntungkan bagi bank maupun peminjam.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan.. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data

kepuustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Nyoman Parwesa, Kepala Cabang PT BPR Padma Cabang Singaraja, dan dengan Kadek Sri Urnila Kusuma Dewi, Kepala Bidang Operasional Cabang PT BPR Padma Cabang Singaraja.

Alur pengolahan data sebagai berikut : data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

Data kepuustakaan yang diperoleh diperpuustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum dihubungkan dengan apa yang ditemukan di lapangan, terutama melalui wawancara dengan pejabat di PT BPR Padma Cabang Singaraja, dijadikan dasar untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kelembagaan PT BPR Padma Cabang Singaraja, melaksanakan Visi Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Visi Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Visi: “Menjadi PT BPR padma bank yang sehat, dapat tumbuh dan berkembang bersama dan mampu menghadapi persaingan global serta dapat memenuhi harapan *stakeholder*”.

Misi:

1. Meningkatkan total kualitas sistem organisasi.
2. meningkatkan kopetensi individu dan organisasi (intelektual, skill dan ability).

3. meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan perspektif keuangan, customer, proses bisnis internal pembelajaran dan pertumbuhan.
4. meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas dan harga yang kompetitif.
5. meningkatkan program bisnis kemitraan secara horisontal dan vertikal, ditingkat lokal, regional dan nasional sehingga semua nasabah dapat tumbuh serta berkembang bersama-sama.
6. meningkatkan kualitas SDM serta kebersamaan melalui pembinaan moral dan mampu menumbuhkan kembangkan PT BPR PADMA secara bersama-sama sehingga hasil yang diperoleh dapat dinikmati sesuai dengan usahanya.
7. merupakan GCG (*good corporate governance*).
8. melakukan CSR (*corporate social responsibility*)..

PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan menghimpun dana dan penyalur dana, namun tidak menerima simpanan dalam bentuk simpanan giro. PT BPR Padma Cabang Singaraja tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing. Penjelasan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan alat pembayaran bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Setiap penyaluran kredit oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Beberapa hal penting

yang dilakukan oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah:

1. Penilaian/analisis terhadap permohonan kredit.

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, harus dilakukan penilaian secara seksama oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank. Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

- a. *Character*.
- b. *Capacity*.
- c. *Capital*.
- d. *Collateral*.
- e. *Conditions*.
- f. *Constraint*.

2. Pemantauan penggunaan kredit.

Setelah PT BPR Padma Cabang Singaraja memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur, senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain. Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur. Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur. Pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank juga diperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank.

3. Jaminan Kredit.

Jaminan kredit (*collateral*) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan PT BPR Padma Cabang Singaraja. Di samping status dan kondisi

jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh bank adalah dalam cara pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (*wan prestasi*) atau tidak mampu melunasi kreditnya.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet di PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
2. Persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 'cooperative' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
3. Penataan ulang, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau persyaratan ulang, antara lain meliputi :
 - a. Penurunan suku bunga kredit.
 - b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
 - c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
 - e. Penambahan fasilitas kredit.

- f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
 - g. Jaminan kredit dibeli oleh bank.
 - h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
 - i. Alih manajemen.
 - j. Pengambilalihan pengelola proyek.
 - k. Pembaruan utang atau novasi.
 - l. Subrogasi.
 - m. Cessie.
 - n. Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan di bawah tangan.
 - o. Penghapusan piutang.
4. Likuidasi, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut PT BPR Padma Cabang Singaraja sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk penataan yang dilakukan PT BPR Padma Cabang Singaraja terhadap kredit bermasalah adalah dengan melakukan novasi.

Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi (pembaruan utang) adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.

KUH Perdata tidak hanya penggantian objek perjanjian yang lama, daripada perjanjian baru, tetapi juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur maupun kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

Dengan demikian dapat disimpulkan novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru. Unsur-unsur novasi adalah sebagai berikut:

- a. adanya perjanjian baru,

- b. adanya subjek yang baru,
- c. adanya hak dan kewajiban, dan
- d. adanya prestasi.

Ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja, sebagai suatu bentuk penyelesaian kredit bermasalah. Hal-hal itu antara lain:

1. Terdapat kredit bermasalah, padahal debitur merupakan debitur yang baik, baik dilihat dari karakter maupun kapasitas yang bersangkutan. Debitur adalah debitur yang jujur dan mampu mengelola usaha dengan baik, tetapi karena sebab-sebab eksternal usaha yang dijalankan bermasalah, misalnya terjadi bencana alam, terjadi kerusuhan, dan sebagainya. Untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang demikian, dan untuk menyelamatkan kredit yang diterimanya, PT BPR Padma Cabang Singaraja memberikan utang baru dengan menghapuskan hutang-hutang lama. Dalam hal ini dilakukan novasi obyektif. Dalam pelaksanaan novasi ini, PT BPR Padma Cabang Singaraja tetap memperhitungkan kemampuan debitur untuk mengelola dan mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian.
2. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia. Dalam hal ini, jika ahli waris ingin melanjutkan kredit tersebut PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat mengalihkan kredit kepadanya, tetapi dengan tetap memperhitungkan watak, kemampuan, keadaan usaha, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan yang bersangkutan untuk mengembalikan kredit yang diterima pewaris. Dalam hal ini yang dilakukan adalah novasi subjektif yang pasif. Novasi subjektif yang pasif lebih banyak dilakukan berkaitan dengan kredit usaha.

Dalam Pasal 1318 KUH Perdata disebutkan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Hal ini berarti bila ternyata debitur meninggal dunia padahal perjanjiannya belum berakhir maka ahli waris-ahli warisnya dan orang-

orang yang memperoleh hak darinya berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian maksudnya.

Pada dasarnya, orang yang cakap melakukan novasi, baik objektif maupun subjektif adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 Tahun. Orang yang tidak cakap melakukan novasi adalah orang yang di bawah umur, di bawah pengampuan, atau istri. Istri dalam melakukan novasi harus didampingi oleh suaminya. Namun, dalam perkembangannya istri dapat melakukan novasi secara mandiri (SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kehendak untuk melakukan novasi harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa. Oleh karena untuk novasi subjektif yang pasif tidak perlu bantuan debitur (Pasal 1415 KUH Perdata).

Di dalam Pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Dampak dari novasi yang dilaksanakan pada PT BPR Padma Cabang Singaraja menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang sama timbul hutang baru, yang syarat-syarat pelunasan dan beberapa hal terkait, dapat berbeda dengan hutang lama. Pada novasi ini persetujuan debitur dan kreditur diperlukan.
2. Pada novasi subektif pasif, hutang lama tetap ada, hanya terjadi pergantian debitur. Dalam hal ini tidak diperlukan persetujuan dari debitur lama. dari sisi hak dan kewajiban antara debitur dengan PT BPR Padma Cabang Singaraja tidak terjadi perubahan.

PENUTUP

Sesuai dengan hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet adalah:
 - a. Debitur merupakan debitur yang baik, baik dilihat dari karakter maupun kapasitas yang bersangkutan. Debitur adalah debitur yang jujur dan mampu mengelola usaha dengan baik, tetapi karena sebab-sebab lain, kredit yang diterima macet. Untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang demikian, dan untuk menyelamatkan kredit yang diterimanya, PT BPR Padma Cabang Singaraja dengan melakukan novasi, memberikan utang baru dengan menghapuskan hutang-hutang lama.
 - b. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia. Dalam hal ini, jika ahli waris ingin melanjutkan kredit tersebut, PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat mengalihkan kredit kepadanya.
2. Akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja adalah:
 - a. Pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang sama timbul hutang baru, yang syarat-syarat pelunasan dan beberapa hal terkait, dapat berbeda dengan hutang lama.
 - b. Pada novasi subektif pasif, hutang lama tetap ada, hanya terjadi pergantian debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,. Jakarta: Kencana.
- Mahmoeddin, AS. 1999. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1987. *Hukum Perdata Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Jakarta: Intermasa.